



**PUTUSAN**

Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 22 Oktober 1964 umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;  
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 10 Juni 1962 umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 19 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Agustus 2011, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/02/VIII/2011 tertanggal 01 Agustus 2011, dan ketika menikah Pemohon berstatus duda mati, sedangkan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua

Putusan no. 214/Pdt.G/2022/PA.Tbn Halaman 1 dari 12



Termohon selama kurang lebih 9 tahun 5 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Nama anak umur 9 tahun, dan sekarang anak dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menderita sakit setroke, Termohon sudah tidak bisa bekerja dan sudah tidak bisa melayani Pemohon, Pemohon sudah berusaha untuk merawat dan mengobati Termohon, akan tetapi tidak ada hasilnya, sehingga Pemohon merasa sudah tidak sanggup untuk membiayai dan merawat Termohon;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Januari 2021 Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang kerumah anak bawaan Pemohon yang bernama EDI yang beralamatkan di KABUPATEN TUBAN, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan no. 214/Pdt.G/2022/PA.Tbn Halaman 2 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Faruq Abdil Haq, SHI., MHI. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan bercerai, akan tetapi menuntut hak-haknya, yaitu berupa nafkah selama berpisah (madliyah) seluruhnya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap kepada permohonannya, dan terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon tidak keberatan dan akan dibayar, sedangkan Termohon dalam duplik lisannya tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Putusan no. 214/Pdt.G/2022/PA.Tbn Halaman 3 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 283/02/VIII/2011, tanggal 01 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Radi, NIK : 3253032210640001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menderita sakit setroke, Termohon sudah tidak bisa bekerja dan sudah tidak bisa melayani Pemohon, Pemohon sudah berusaha untuk merawat dan mengobati Termohon, akan tetapi tidak ada hasilnya, sehingga Pemohon merasa sudah tidak sanggup untuk membiayai dan merawat Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 11 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan no. 214/Pdt.G/2022/PA.Tbn Halaman 4 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menderita sakit stroke, Termohon sudah tidak bisa bekerja dan sudah tidak bisa melayani Pemohon, Pemohon sudah berusaha untuk merawat dan mengobati Termohon, akan tetapi tidak ada hasilnya, sehingga Pemohon merasa sudah tidak sanggup untuk membiayai dan merawat Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 11 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, oleh Ketua Majelis Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, namun ternyata Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxx maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor

Putusan no. 214/Pdt.G/2022/PA.Tbn Halaman 5 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Faruq Abdil Haq, SHI.,MHI., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menderita sakit stroke, Termohon sudah tidak bisa bekerja dan sudah tidak bisa melayani Pemohon, Pemohon sudah berusaha untuk merawat dan mengobati Termohon, akan tetapi tidak ada hasilnya, sehingga Pemohon merasa sudah tidak sanggup untuk membiayai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan bercerai, akan tetapi menuntut hak-haknya, yaitu berupa nafkah selama berpisah (madliyah) seluruhnya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Putusan no. 214/Pdt.G/2022/PA.Tbn Halaman 6 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon menderita sakit setroke, Termohon sudah tidak bisa bekerja dan sudah tidak bisa melayani Pemohon, Pemohon sudah berusaha untuk merawat

Putusan no. 214/Pdt.G/2022/PA.Tbn Halaman 7 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengobatkan Termohon, akan tetapi tidak ada hasilnya, sehingga Pemohon merasa sudah tidak sanggup untuk membiayai dan merawat Termohon

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai dan selama perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Nama anak, berumur sekitar 9 tahun, dan sekarang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon menderita sakit stroke, Termohon sudah tidak bisa bekerja dan sudah tidak bisa melayani Pemohon, Pemohon sudah berusaha untuk merawat dan mengobatkan Termohon, akan tetapi tidak ada hasilnya, sehingga Pemohon merasa sudah tidak sanggup untuk membiayai dan merawat Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya,

Putusan no. 214/Pdt.G/2022/PA.Tbn Halaman 8 dari 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Putusan no. 214/Pdt.G/2022/PA.Tbn Halaman 9 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon menuntut terhadap Pemohon nafkah pasca putusannya perkawinan yakni berupa nafkah madliyah. Terhadap tuntutan tersebut Pemohon menyatakan sanggup untuk memenuhi kewajibannya sebagian, dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerima kesanggupan tersebut, kemudian di antara keduanya telah terjadi kesepakatan yang mengikat mereka;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon dan Termohon untuk melakukan kesepakatan telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPer, yakni para pihak bebas untuk membuat perjanjian, kesepakatan apapun dan bagaimanapun bentuknya yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan ditambahkan pula dalam kesepakatan tersebut terbukti tidak terdapat unsur kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati bersama, oleh karenanya Pemohon dihukum membayar kepada Termohon berupa nafkah selama berpisah (madliyah) seluruhnya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017 huruf c angka 1, Nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban. Ikrar talak dapat dilaksanakan jika Termohon tidak keberatan atas Pemohon yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan no. 214/Pdt.G/2022/PA.Tbn Halaman 10 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - Nafkah selama berpisah (madliyah) seluruhnya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H. dan Drs. Muntasir, M.H.P, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmad Pujiraharja, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H.  
Panitera Pengganti,

Drs. Muntasir, M.H.P

Rahmad Pujiraharja, S.H.

Putusan no. 214/Pdt.G/2022/PA.Tbn Halaman 11 dari 12



**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P	Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama T	Rp	10.000,00
	d. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	600.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>745.000,00</b>

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)